



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET TEKNOLOGI, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan ke	:	V (Lima).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI 2. Kementerian Sosial RI 3. Kementerian Kesehatan RI 4. Kementerian Hukum dan HAM RI
Hari/Tanggal	:	Kamis, 30 Juni 2022
Pukul	:	19.00 WIB s/d selesai.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	:	Dr. Dede Yusuf M. E., S.T., M.I.Pol/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, S.IP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	:	1. Laporan Ketua Panja RUU tentang Praktik Psikologi. 2. Pembahasan dan Penetapan Perubahan Judul RUU. 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi. 4. Pandangan Pemerintah. 5. Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I. 6. Penandatanganan Naskah RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.
Hadir	:	36 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR-RI.
Hadir dari Pemerintah	:	1. Nadiem Anwar Makarim, BA., MBA. – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (virtual) 2. Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D – Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI 3. Salahuddin Yahya – Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI

4. Kunta Wibawa Nugraha, SE., MA., Ph.D – Sekjen Kemenkes
5. Dr. Dhahana Putra, BC., IP., S.H., M.Si. – Plt. Dirjen PP Kemenkumham RI

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 19.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ Dr. Dede Yusuf ME, ST., MI Pol., setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1), Pasal 276 ayat (2), Pasal 279 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 308 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali pengantar oleh Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan laporan Ketua Panja, pandangan akhir mini Fraksi-Fraksi, pandangan dari Pemerintah, dan pengambilan keputusan RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, serta penandatanganan Naskah RUU.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menerima laporan Ketua Panitia Kerja (Panja), dan draf RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi hasil Panja tanggal 29 Juni 2022.
2. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati judul RUU menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.
3. Pandangan Pemerintah dan pendapat akhir mini fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan pembicaraan tingkat II di rapat paripurna DPR RI, sebagai berikut:
 - (1) Fraksi PDI Perjuangan : Setuju
 - (2) Fraksi Partai Golkar : Setuju
 - (3) Fraksi Partai Gerindra : Setuju
 - (4) Fraksi Partai Nasdem : Setuju
 - (5) Fraksi PKB : Setuju
 - (6) Fraksi Partai Demokrat : Setuju
 - (7) Fraksi PKS : Setuju
 - (8) Fraksi PAN : Setuju
 - (9) Fraksi PPP : Setuju
 - (10) Pemerintah : Setuju
4. Seluruh Fraksi dan Pemerintah menerima dan menyetujui naskah RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi dilanjutkan ke dalam Pembicaraan Tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. *(pandangan akhir mini Fraksi-Fraksi, pandangan Pemerintah dan draf RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi terlampir)*

5. Seluruh pandangan akhir mini Fraksi-Fraksi dan pandangan Pemerintah yang disampaikan dalam Rapat Kerja hari ini merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi lampiran dalam keputusan Rapat Kerja.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 21.25 WIB

MENDIKBUDRISTEK RI



NADIEM ANWAR MAKARIM, BA., MBA.

aa

KETUA RAPAT,



Dr. DEDE YUSUF M. E., S.T., M.I.Pol